



BAB II

SECTIO CAESAREA DAN KONSEP JIRAHAH

A. SECTIO CAESAREA

Bedah Caesar (*section caesarea*) saat ini sedang menjadi salah satu *trend* persalinan di kalangan masyarakat dan kedokteran medis. Berkembangnya sains dan teknologi, terutama dalam bidang kedokteran yang meliputi alat-alat kedokteran dan anestesi pada akhirnya mulai bergerak menuju ranah hukum dan agama. Tindakan seksio dengan resiko yang cukup tinggi bagi pasien dan bayi yang dikandung menjadi salah satu pertimbangan agama dalam menjaga kehidupan seseorang. Di satu sisi, keputusan tindakan *section caesarea* memberikan kesempatan bagi seseorang untuk

melahirkan tanpa merasakan sakit melalui tindakan pembedahan. Di sisi lain, resiko tinggi yang ditimbulkan dari tindakan Caesar ini berdampak pada pasien dan bayi yang dilahirkan, sehingga tindakan Caesar ini hanya dapat dilakukan karena adanya kedaruratan medis dalam persalinan normal yang menghendaki seseorang harus melakukan bedah Caesar.

Oleh karena itu, agar kita mengetahui tentang *Sectio Caesarea* secara lebih mendalam, maka disini peneliti akan menjelaskan mengenai asal-usul, pengertian, macam-macam dan tujuan *Sectio Caesarea* tersebut.

1. Asal-usul Sectio Caesarea

Sectio Caesarea berasal dari kata kerja bahasa Latin *caedere* yang berarti membedah. Menurut Hukum Romawi Kuno, ibu hamil yang meninggal, jika bayinya masih hidup harus diambil. Yaitu dengan cara yang dikenal dengan istilah *lax caesarea*. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan sang bayi. Dengan demikian hukum Romawi dimungkinkan menjadi asal-usul istilah ini.¹

Menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, asal-usul *section caesarea* ini tidak terlepas dari nama pemimpin Romawi Kuno Julius Caesar yang lahir tanggal 13 Juli 100 SM dan meninggal 15 Maret 44 SM. Menurut Mitos yang berkembang di Romawi, Julius Caesar dilahirkan melalui cesar dalam kondisi selamat beserta ibunya. Namun mitos diatas tidak dapat dilacak kebenarannya karena teks yang menjelaskannya hampir tidak ada, namun publik Romawi menganggap itu sebagai

¹ M.T. Indarti, *Caesar, Kenapa Tidak?*, (Yogyakarta:elMatera Publishing, 2007), 44-45.

legenda kebanggaan dan kebenaran publik yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya.²

2. Pengertian Section Caesarea

Operasi Cesar yang dalam bahasa Arabnya adalah *Jirahah al-Wiladah* adalah operasi yang bertujuan mengeluarkan bayi dari perut seorang ibu, baik itu terjadi setelah sempurnanya penciptaan bayi atau sebelum sempurnanya penciptaannya³. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa *bedah cesar* adalah pembedahan yang dilakukan dengan pengirisan dinding perut dan peranakan untuk melahirkan (mengeluarkan) janin.⁴ *Sectio caesarea* atau dalam Bahasa Inggris disebut *Caesarean Section* secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata *section* dan *caesarea*. Kata “*Caesar*” berasal dari kata “*caedere*” yang berarti membedah.

Dalam ilmu kedokteran, istilah *section caesarea* memiliki beberapa pengertian. *Sectio caesarea* adalah suatu persalinan buatan, dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram.⁵

² M.T. Indiarti, *Caesar*, 45.

³ Dr. Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqiti, *Ahkam al-Jirahiyah ath-Thibiyah*, (Cet ke-2; Jeddah: Maktabah as-Shahabah, 1415 H/ 1994 M), 154.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁵ Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Bedah Kebidanan*, (Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta, 1994), 52.

Sectio caesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina atau *sectio saesarea* adalah suatu histerotomia untuk melahirkan janin dari dalam rahim.⁶

Persalinan *sectio caesarea* adalah persalinan melalui sayatan pada dinding abdomen dan uterus yang masih utuh dengan berat janin >1000 gr atau umur kehamilan >28 minggu.⁷

Persalinan *caesarean* adalah kelahiran bayi melalui abdomen dan insisi uterus.⁸

Sectio caesarea adalah suatu tindakan melahirkan bayi dengan berat diatas 500 gram melalui sayatan pada dinding uterus yang masih utuh.⁹

Sectio caesarea adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus.¹⁰

3. Indikasi Persalinan Sectio Caesarea

Setiap tindakan medis tentunya harus berdasarkan diagnosis medis pula. Terlebih pada tindakan medis dengan resiko tinggi. *Sectio Caesarea* pada awalnya

⁶ Rustam Mochtam, *Sinopsis Obstetri*, ed.2,(EGC: Jakarta , 1998), 35.

⁷ Ida Bagus Gede Manuaba, *Operasi Kebidanan Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Dokter Umum*, (EGC:Jakarta, 1999),135.

⁸ Persis Mary Hamilton, *Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas*,(EGC :Jakarta, 1995), 89.

⁹ A.B. Saifuddin, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal*,(Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta, 2002),24.

¹⁰ A.B. Saifuddin, *Ilmu Kandungan*, ed.3 , Cet.7, (Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta, 2005), 144.

dilakukan dengan alasan adanya kelainan pada *passage*¹¹, sehingga kelahiran tidak dapat melalui jalan normal.

Kelainan *power*, misalnya akibat daya mengejan ibu yang lemah, ibu yang berpenyakit jantung atau ibu hamil yang usianya lebih dari 35 tahun. Kelainan *passenger*, diantaranya bayi terlalu besar (*giant baby*), bayi melintang, bayi sungsang, bayi yang tertekan terlalu lama pada pintu atas panggul dan janin yang menderita denyut jantung lemah. Kelainan *passage*, diantaranya meliputi panggul sempit, trauma persalinan serius pada jalan lahir, atau adanya infeksi pada jalan lahir yang dapat menular pada anak, misalnya kondolima sifilitik yang lebar dan pipih, penyakit infeksi, herpes kelamin, hepatitis B, dan hepatitis C.

Dari data dan fakta yang terjadi, tidak semua ibu dapat melahirkan secara normal. Berbagai alasan medis seperti yang dikemukakan di atas memaksa ibu untuk melahirkan dengan jalan alternatif. Yang seharusnya, cara demikian ini dilakukan ketika keadaan ibu dan bayinya dalam keadaan darurat dan hanya dapat diselamatkan dengan jalan operasi.

Secara spesifik, indikasi medis dilaksanakannya tindakan *section caesarea* meliputi:¹²

1) Indikasi fetus/janin

¹¹ *Passage* (jalan lahir) merupakan salah satu faktor dalam persalinan yang meliputi bagian tulang panggul, serviks, vagina dan dasar panggul. Janin harus berjalan lewat rongga panggul, serviks dan vagina sebelum dilahirkan. Untuk dapat dilahirkan, janin harus mengatasi pula tahanan dan resistensi yang ditimbulkan oleh struktur dasar panggul dan sekitarnya.

¹² Gerhard Martius, "Operative Obstetrics: Indication And Technique", diterjemahkan Petrus Andrianto, *Bedah Kebidanan*, Ed.12 (Jakarta:EGC,1997),101.

Kondisi fetus atau janin dalam kandungan menunjukkan kondisi yang mengarah pada section, yaitu karena insufisiensi plasenta. Pada kasus ini, maka keputusan persalinan dengan jalan section dapat diambil sebelum terjadinya persalinan. Berbeda ketika terjadi kelainan denyut jantung pada tes stress oksitoksin dan pada pewarnaan mekonium dalam cairan omnion, keduanya adalah indicator yang sangat penting. Pada keadaan dimana adanya retardasi pertumbuhan maupun penurunan kadar HPL dan estriol yang dikemukakan oleh dokumentasi sonografi, sehingga pelaksanaan seksio dibenarkan dalam keadaan ini, yaitu ketika keadaan serviks tidak memungkinkan induksi persalinan.¹³

Selain itu, prolapsus tali pusat dan korioamnionitis yaitu keadaan yang sangat membahayakan fetus, dimana ia didiagnosis oleh demam diatas 38°C disertai cairan amnion yang berbau busuk. Keadaan lain dimana termasuk di dalamnya beresiko pada janin adalah kondisi gawat janin akibat air ketuban kurang, posisi bayi yang sungsang, pertumbuhan janin kurang baik dan sebagainya. Secara spesifik, keadaan tersebut meliputi:¹⁴

- Plasenta previa, yaitu keadaan dimana plasenta berada di bawah dan menutupi jalan lahir. Pada umumnya keadaan seperti ini sudah diketahui di awal kehamilan.

¹³ Gerhard Martius, *Operative*, 102.

¹⁴ Ida Bagus Gede Manuaba, *Operasi Kebidanan*, 127.

- Ketidakseimbangan antara tulang panggul ibu dan ukuran bayi. Misal pada kasus tulang panggul ibu terlalu sempit atau ukuran bayi terlalu besar (*giant baby*).
- Ibu mengalami *preeclampsia* atau kondisi dimana tekanan darah ibu terlalu tinggi sehingga ibu mengalami kejang-kejang.
- Janin dalam posisi sungsang atau melintang. Sungsang adalah kondisi janin dengan posisi kepala janin berada di atas. Sedangkan melintang adalah kondisi janin dengan kepala berada di sisi kanan atau kiri, sedangkan pada persalinan normal menghendaki persalinan bayi dengan posisi kepala berada di bawah dekat jalan lahir.
- Bayi terlilit tali pusar. Indikasi Caesar untuk kasus ini adalah keadaan dimana bayi terlilit tali pusar dengan kencang sehingga mengakibatkan bayi sulit bernafas. Denyut jantung bayi dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter yang normalnya antara 120-140 kali permenit. Jika turun sampai 120 denyut permenit berarti janin mengalami masalah. Dan jika turun sampai 100 kali permenit, maka bayi bisa dinyatakan terancam.
- *Postmature* atau kehamilan yang lewat masa 42 minggu. Lebih dari ini, fungsi plasenta drop dan rusak sehingga bayi beresiko mati mendadak.

2) Indikasi Ibu

Indikasi ibu bertujuan untuk menentukan apakah ibu cukup beresiko melahirkan normal, yang ditunjukkan dengan pemberian skor yang menjadi pertimbangan para dokter. Pengukuran ini dapat didiagnosis dengan sefalometri sonografi yang dikombinasi dengan pengukuran palvimetri yang didapat dengan sonografi atau sinar X. Frekuensi masalah adalah di atas 5, sehingga ibu dapat dikategorikan beresiko tinggi untuk melahirkan normal.

Indikasi terhadap ibu, dapat diklasifikasikan menjadi:

- Usia ibu
- Riwayat penyakit serta hipertensi
- Diabetes mellitus
- Letak plasenta ibu menutupi jalan lahir janin

Secara khusus, indikasi ibu dapat meliputi adanya tumor pada uterus dan ovarium di dalam kehamilan yang menyumbat jalan lahir, sehingga memerlukan tindakan bedah. Hal yang serupa dapat terjadi pada ibu yang memiliki karsinoma serviks atau adanya kanker pada serviks yang sekalipun hal tersebut tidak menyebabkan kesulitan pada proses kelahiran, tetapi adanya kanker jelas memperburuk prognosis.

3) Indikasi Ibu dan Fetus (janin)

Merupakan kombinasi dari indikasi ibu dan janin, yang dalam keadaan abnormal dapat menimbulkan resiko yang bersamaan terhadap ibu dan bayi.

Indikasi ini meliputi:

- Pendarahan pervaginam akuta, yaitu adanya pendarahan mendadak selama kehamilan atau persalinan disebabkan oleh plasenta previa atau pelepasan premature plasenta yang terimplantasi normal. Pada keadaan ini, jika pendarahan sangat hebat dan mengancam nyawa ibu, maka harus dilakukan Caesar dengan tanpa mempertimbangkan usia kehamilan ataupun keadaan janin.
- Operasi uterus sebelumnya, yaitu adanya operasi Caesar yang dilakukan sebelumnya melalui insisi uterus.
- Letak lintang, keadaan demikian dapat menyebabkan retraksi progresif pada segmen bawah, yang kemudian dapat membatasi aliran darah uteroplasenta dan membahayakan janin. Kondisi selanjutnya adanya rupture pada uterus yang dapat membahayakan keadaan ibu.
- Ketidakseimbangan sefalopelvik relative dan distosia. Kondisi ini digambarkan dengan adanya ketidakseimbangan antara bagian fetus atau bayi dengan tulang pelvis atau tulang panggul ibu.

4) Indikasi waktu

Indikasi waktu dilakukan dalam keadaan dimana waktu yang diperlukan dalam proses kelahiran normal tidak membuahkan hasil, sementara bantuan melalui vakum atau forceps juga tidak memungkinkan untuk dilakukan, sehingga alternatif terakhir yang digunakan adalah Caesar. Beragam alasan memilih Caesar diantaranya meliputi:

1. Faktor kesehatan ibu dan bayi

- Adanya varises di wilayah vagina
- Air ketuban pecah
- Bobot bayi lebih dari empat kilogram
- Posisi bayi sungsang
- Tingginya tekanan darah ibu
- Kelainan jantung pada ibu
- Kelainan tulang panggul ibu

2. Faktor sosial

- Pasangan yang lama tidak dikaruniai anak, begitu sang istri akan melahirkan umumnya memilih Caesar.
- Kecemasan dari suami karena menganggap istrinya tidak bisa melahirkan secara normal.
- Adanya anggapan dari suami bahwa jika melahirkan secara normal maka vagina istrinya akan menjadi longgar.

3. Faktor keyakinan dokter

- Dokter tidak yakin dengan kondisi ibu dan bayi untuk dapat melahirkan secara normal.

4. Faktor persepsi ibu hamil

- Ibu kurang memahami resiko dan manfaat persalinan Caesar
- Anggapan ibu bahwa persalinan normal bukan selalu yang terbaik.

Dalam ilmu kedokteran medis,Indikasi-indikasi umum dilakukannya bedah Caesar antara lain:¹⁵

1. Indikasi yang dapat diterima
 - a. Induksi gagal
 - b. Disproporsi kepala-panggul
 - c. Partus tidak maju
 - d. Gawat janin yang jelas
 - e. Solusio plasenta
 - f. Plasenta previa
 - g. Tali pusat menumbung
 - h. Obtruksi tumor jinak dan ganas
 - i. Infeksi aktif herpes genitalia
 - j. Abdominal cerclage
 - k. Kembar siam
2. Indikasi kontroversi (selektif)
 - a. Letak sungsang
 - b. Bedah sesar ulangan
 - c. Trombositopenia imun
 - d. Imunisasi Rh yang berat
 - e. Anomali kongenital pada janin yang besar

¹⁵James R.Scott,"*Danfort's Handbook Of Obstetrics And Gynecology*,diterjemahkan TMA Chalik dan Huriawati Hartanto, *Danfort Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*,(Jakarta: Widya Medika,2002), 307.

- f. Sebelumnya pernah kolporafi vagina
- g. Condilomata vulva yang luas

4. Jenis Sectio Caesarea

Pada umumnya, sectio caesarea memiliki dua tipe utama, yaitu segmen atas dan segmen bawah. Secara teknis, kedua tipe ini adalah sebagai berikut¹⁶:

a. Segmen atas

Segmen atas pada persalinan sectio adalah pembedahan melalui sayatan vertikal pada dinding perut (abdomen) yang lebih dikenal dengan *classical incision* atau sayatan Klasik. Jenis ini memungkinkan ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Seksoi jenis ini kini jarang digunakan oleh tenaga kedokteran karena lebih beresiko terhadap kelahiran. Seringkali diperlukan luka insisi yang lebih lebar karena bayi sering dilahirkan dengan bokong dahulu.

Indikasi pada persalinan caesar jenis klasik ini diantaranya:

1. Kesulitan menyingkap segmen bawah
 - a. Adanya pembuluh-pembuluh darah besar pada dinding anterior.
 - b. Vesica urinaria yang letaknya tinggi dan melekat.
 - c. Myoma pada segmen bawah.
2. Bayi yang ter pada letak lintang.
3. Beberapa kasus plasenta previa anterior.
4. Malformasi uterus tertentu.

Kerugian pada persalinan ini:

¹⁶James R.Scott, "Danfort's,308.

- a) Myometrium yang tebal harus dipotong, sinus-sinus yang harus dibuka lebar, dan pendarahan yang banyak.
- b) Bayi sering diekstraksi bokong dahulu, sehingga kemungkinan aspirasi cairan ketuban lebih besar.
- c) Apabila plasenta melekat pada dinding depan uterus, insisi akan memotongnya dan dapat menimbulkan kehilangan darah dari sirkulasi janin yang berbahaya.
- d) Letak insisi tidak tertutup pada cavum peritonei generalisata dan isi uterus yang terinfeksi kemungkinan besar merembes dengan akibat peritonitis.
- e) Insidensi pelekatan isi abdomen pada luka jahitan uterus lebih tinggi
- f) Insidensi ruptur uteri pada kehamilan berikutnya lebih tinggi.



A

Gambar 1.1. Sayatan pada sectio caesarea klasik

- b. Segmen bawah

Pembedahan pada segmen bawah meliputi dua jenis:

- 1) Insisi melintang

Yaitu dengan melakukan sayatan secara mendatar. Pada jenis ini, dibuat sayatan kecil melintang di bawah uterus (rahim), kemudian sayatan ini dilebarkan dengan jari-jari tangan dan berhenti di daerah pembuluh-pembuluh darah uterus. Pada sebagian besar kasus persalinan, posisi kepala bayi terletak di balik sayatan, sehingga harus diekstraksi atau didorong, diikuti oleh bagian tubuh lainnya, dan plasenta serta selaput ketuban.


Keuntungan Caesar jenis ini diantaranya:

1. Insisi terdapat di bagian bawah yang cenderung tipis dan bukan pada bagian inferior dari segmen atas.
2. Otot tidak dipotong tetapi dipisah ke samping, cara ini dapat mengurangi pendarahan
3. Insisi atau pembedahan jarang terjadi sampai plasenta
4. Kepala bayi atau janin pada umumnya berada di bawah insisi atau sayatan, sehingga memudahkan ekstraksi.
5. Lapisan otot pada segmen bawah yang tipis lebih mudah dirapatkan kembali dibandingkan dengan segmen atas yang lebih tebal.
6. Keseluruhan luka insisi terbungkus oleh lipatan visicouterina sehingga mengurangi perembesan ke dalam cavum peritonei generalisata.
7. Rupture jaringan cicatrix yang melintang kurang membahayakan jiwa ibu dan janin karena:
 - a. Insidensi rupture lebih rendah

- b. Kejadian tersebut sebelum aterm, sehingga pasien sudah dalam pengamanan ketat di rumah sakit.
- c. Pendarahan yang ditimbulkan dari segmen bawah lebih sedikit karena daerah tersebut kurang mengandung pembuluh darah dibandingkan dengan yang terdapat pada bagian atas.
- d. Rupture bekas insisi melintang yang rendah letaknya kadang diikuti dengan ekspulsi janin atau terpisahnya plasenta, sehingga masih ada kesempatan untuk menyelamatkan janin.

Kerugian yang dapat ditimbulkan, antara lain:

1. Apabila insisi atau irisan terlalu jauh ke lateral, seperti pada kasus bayi terlalu besar (*giant baby*) maka pembuluh darah uterus dapat terobek sehingga menimbulkan pendarahan yang cukup hebat.
2. Prosedur ini tidak dianjurkan apabila terdapat abnormalitas pada segmen bawah atau adanya fibroid atau varises yang luas.
3. Adanya pembedahan sebelumnya
4. Kondisi segmen bawah yang kurang baik, sehingga pembedahan sulit dilakukan.
5. Kadang vesica urinaria melekat pada jaringan cicatrix yang terjadi sebelumnya sehingga vesica urinaria dapat terluka.



Gambar 1.2. Sayatan pada sectio caesarea insisi melintang.

2) Insisi membujur


Pada insisi membujur hampir sama dengan sayatan pada insisi melintang, hanya saja letak sayatan menjadi vertikal di bawah rahim (uterus).

Keuntungan persalinan dengan insisi membujur, diantaranya:

1. Apabila terjadi pada kasus bayi yang terlalu besar (*giant baby*), luka pada insisi ini dapat diperlebar ke atas.
2. Adanya malposisi atau posisi janin yang melintang.
3. Adanya anomali janin seperti pada keadaan bayi kembar yang menyatu (*Conjoined twins*).

Sedangkan kerugian pada persalinan ini, diantaranya:

1. Pendarahan dari tepi sayatan yang lebih banyak karena terpotongnya otot.
2. Luka insisi meluas sampai ke segmen atas.



Gambar 1.3. Sayatan sectio caesarea pada insisi membujur.

Pada kasus-kasus tertentu, sectio caesarea juga dilakukan dengan beberapa teknik seperti:

a. Seksio caesarea ulang (*repeat caesarean section*)

Ibu pada kehamilan yang lalu mengalami seksio sesarea (*previous caesarean section*) dan kehamilan selanjutnya dilakukan seksio sesarea ulang.

Umumnya, sayatan dilakukan pada luka bekas operasi sebelumnya.

b. Seksio caesarea histerektomi (*caesarean section hysterectomy*)

Adalah suatu operasi dimana setelah janin dilahirkan dengan seksio sesarea, dilanjutkan dengan pengangkatan rahim (uterus).

Indikasi operasi jenis ini adalah:

1. Pendarahan akibat atonia uteri setelah terapi konservatif gagal
2. Pendarahan yang tidak dapat dikendalikan pada kasus-kasus placenta previa dan abruptio placentae tertentu
3. Placenta accreta

4. Fibromyoma yang multiple dan luas
5. Pada kasus-kasus tertentu kanker serviks atau ovarium
6. Ruptura uteri yang tidak dapat diperbaiki
7. Sebagai metode sterilisasi apabila kelanjutan haid tidak dikehendaki demi alasan medis
8. Cicatrix yang menimbulkan cacat pada uterus
9. Pelebaran luka insisi yang mengenai pembuluh-pembuluh darah sehingga pendarahan tidak bisa dihentikan dengan pengikatan

Komplikasi yang terjadi:

1. Angka morbiditasnya 20%
2. Darah lebih banyak hilang
3. Kerusakan pada traktus urinarius dan usus termasuk pembentukan fistula
4. Trauma psikologis akibat hilangnya rahim

Pada kasus tertentu, seksio jenis ini digunakan untuk sterilisasi karena memiliki keuntungan dibandingkan dengan melakukan pengikatan pada tuba fallopi, namun prosedur ini tidak dianjurkan sebagai prosedur rutin sterilisasi.

c. Operasi Porro (*Porro operation*)

Adalah suatu operasi tanpa mengeluarkan janin dari avum uteri (tentunya janin sudah mati) dan langsung dilakukan histerektomi, misalnya pada keadaan

infeksi rahim yang berat. Seksio sesarea oleh ahli kebidanan disebut obstetric panacea, yaitu obat atau terapi ampuh dari semua masalah obstetri.

5. Resiko Persalinan Section Caesarea

Persalinan melalui sectio caesarea memiliki beberapa bahaya yang cukup umum dalam dunia kedokteran. Hal ini, tidak terlepas dari penggunaan anestesi ketika operasi yang bisa terjadi pada ibu dan bayi yang dilahirkan. Secara umum resiko ini meliputi:

- a. Hipoksia akibat sindroma hipotensi terlentang
- b. Depresi pernafasan akibat anestesi
- c. Sindroma gawat pernafasan, lazimnya pada bayi yang dilahirkan dengan seksio caesarea

Resiko ibu akibat seksio caesarea haruslah dianggap lebih serius, karena mereka berhubungan langsung dengan tindakan operasi. Komplikasi diantaranya:

- a. Infeksi yang didapat di rumah sakit, terutama setelah dilakukan sectio ppada persalinan.
- b. Ileus, terutama karena peritonitis dan kurang sering karena dasar obstruksi
- c. Kecelakaan anestesi.

Pembiusan ketika operasi atau yang lebih dikenal dengan anestesi, dianggap sebagai alternatif untuk menghilangkan rasa sakit ketika operasi tapi perlu pula diperhatikan bahwa penggunaan anestesi tertentu dapat menimbulkan efek pada ibu dan bayi seperti syok, trauma dan mual-mual serta hilang nafsu makan. Pada bayi

yang baru dilahirkan akan terlihat lemah akibat pengaruh anestesi. Secara spesifik resiko scerio caesarea adalah sebagai berikut:

A. Risiko pada Ibu

- Risiko Jangka Pendek

- 1) Infeksi pada Bekas Jahitan

Infeksi luka akibat persalinan cesar beda dengan luka persalinan normal. Luka persalinan normal sedikit dan mudah terlihat, sedangkan luka operasi cesar lebih besar dan berlapis-lapis. Bila penyembuhan tak sempurna, kuman lebih mudah menginfeksi sehingga luka jadi lebih parah. Bukan tak mungkin dilakukan jahitan ulang.

- 2) Infeksi Rahim

Infeksi rahim terjadi jika ibu sudah kena infeksi sebelumnya, misal mengalami pecah ketuban. Saat dilakukan operasi, rahim pun terinfeksi. Apalagi jika antibiotik yang digunakan dalam operasi tak cukup kuat.

- 3) Keloid

Keloid atau jaringan parut muncul pada organ tertentu karena pertumbuhan berlebihan sel-sel pembentuk organ tersebut. Ukuran sel meningkat dan terjadilah tonjolan jaringan parut. Perempuan yang

punya kecenderungan keloid tiap mengalami luka niscaya mengalami keloid pada sayatan bekas operasinya.

4) Cedera Pembuluh Darah

Pisau atau gunting yang dipakai dalam operasi berisiko mencederai pembuluh darah. Misalnya tersayat. Kadang cedera terjadi pada penguraian pembuluh darah yang melengket. Ini adalah salah satu sebab mengapa darah yang keluar pada persalinan cesar lebih banyak dibandingkan persalinan normal.

5) Cedera pada Kandung Kemih

Kandung kemih melekat pada dinding rahim. Saat operasi cesar dilakukan, organ ini bisa saja terpotong. Perlu dilakukan operasi lanjutan untuk memperbaiki kandung kemih yang cedera tersebut.

6) Perdarahan

Perdarahan tak bisa dihindari dalam proses persalinan. Namun, darah yang hilang lewat operasi cesar dua kali lipat dibanding lewat persalinan normal.

7) Air Ketuban Masuk ke Pembuluh Darah

Selama operasi cesar berlangsung pembuluh darah terbuka. Ini memungkinkan komplikasi berupa masuknya air ketuban ke dalam pembuluh darah (embolus). Bila embolus mencapai paru-paru,

terjadilah apa yang disebut pulmonary embolism. Jantung dan pernapasan ibu bisa terhenti secara tiba-tiba. Terjadilah kematian mendadak.

8) Pembekuan Darah

Pembekuan darah bisa terjadi pada urat darah halus di bagian kaki atau organ panggul. Jika bekuan ini mengalir ke paru-paru, terjadilah embolus.

9) Kematian Saat Persalinan

Beberapa penelitian menunjukkan, angka kematian ibu pada operasi cesar lebih tinggi dibanding persalinan normal. Kematian umumnya disebabkan kesalahan pembiusan, atau perdarahan yang tak ditangani dengan cepat.

10) Kelumpuhan Kandung Kemih

Usai operasi cesar, ada kemungkinan ibu tak bisa buang air kecil karena kandung kemihnya kehilangan daya gerak (lumpuh). Ini terjadi karena saat proses pembedahan berlangsung, kandung kemih terpotong.

11) Hematoma

Hematoma adalah perdarahan dalam rongga tertentu. Jika ini terjadi, selaput di samping rahim akan membesar membentuk kantung akibat pengumpulan darah terus-menerus. Akibatnya fatal, yaitu kematian ibu. Sebenarnya, kasus ini juga bisa terjadi pada persalinan normal. Tapi mengingat risiko perdarahan pada operasi cesar lebih tinggi, risiko hematoma pun lebih besar.

12) Usus Terpilin

Operasi cesar mengakibatkan gerak peristaltik usus tak bagus. Kemungkinan karena penanganan yang salah akibat manipulasi usus, atau perlengketan usus saat mengembalikannya ke posisi semula. Akibatnya ibu sulit buang air besar dan buang angin karena ususnya seperti terpilin. Rasanya sakit sekali dan harus dilakukan operasi ulang.

13) Keracunan Darah

Keracunan darah pada operasi cesar dapat terjadi karena sebelumnya ibu sudah mengalami infeksi. Ibu yang di awal kehamilan mengalami infeksi rahim bagian bawah, berarti air ketubannya sudah mengandung kuman. Jika ketuban pecah dan didiamkan, kuman akan aktif sehingga vagina berbau busuk karena bernanah. Selanjutnya, kuman masuk ke pembuluh darah ketika operasi berlangsung, dan

menyebar ke seluruh tubuh. Keracunan darah yang berat menyebabkan kematian ibu.

- Risiko Jangka Panjang

- 1) Masalah Psikologis

Berdasarkan penelitian, perempuan yang mengalami operasi cesar punya perasaan negatif usai menjalaninya (tanpa memperhatikan kepuasan atas hasil operasi). Depresi pascapersalinan juga merupakan masalah yang sering muncul. Beberapa mengalami reaksi stres pascatrauma berupa mimpi buruk, kilas balik, atau ketakutan luar biasa terhadap kehamilan. Masalah psikologis ini lama-lama akan mengganggu kehidupan rumah tangga atau menyulitkan pendekatan terhadap bayi. Hal ini bisa muncul jika ibu tak siap menghadapi operasi.

- 2) Pelekatan Organ Bagian Dalam

Penyebab pelekatan organ bagian dalam pascaoperasi cesar adalah tak bersihnya lapisan permukaan dari noda darah. Terjadilah pelengketan yang menyebabkan rasa sakit pada panggul, masalah pada usus besar, serta nyeri saat melakukan hubungan seksual. Jika kelak dilakukan operasi cesar lagi, pelekatan bisa menimbulkan kesulitan teknis sehingga melukai organ lain, seperti kandung kemih atau usus.

3) Pembatasan Kehamilan Dulu

Perempuan yang pernah menjalani operasi cesar hanya boleh melahirkan tiga kali. Kini, dengan teknik operasi yang lebih baik, ibu memang boleh melahirkan lebih dari itu (bahkan sampai lima kali).

Tapi risiko dan komplikasinya makin berat.

- Risiko Persalinan Berikutnya

- 1) Sobeknya Jahitan Rahim

Ada tujuh lapis jahitan yang dibuat saat operasi cesar. Yaitu jahitan pada kulit, lapisan lemak, sarung otot, otot perut, lapisan dalam perut, lapisan luar rahim, dan rahim. Jahitan rahim ini bisa sobek pada persalinan berikutnya. Makin sering menjalani operasi cesar, makin tinggi risiko terjadinya sobekan.

- 2) Pengerasan Plasenta

Jika setelah operasi cesar ibu hamil lagi, plasenta bisa tumbuh ke dalam melewati dinding rahim, sehingga sulit dilepaskan. Bila plasenta sampai menempel pada selaput lendir rahim (*endometrium*), harus dilakukan pengangkatan rahim karena plasenta mengeras.

B. Risiko pada Bayi

- 1) Tersayat

Ada dua pendapat soal kemungkinan tersayatnya bayi saat operasi cesar. *Pertama*, habisnya air ketuban yang membuat volume ruang di dalam rahim menyusut. Akibatnya, ruang gerak bayi pun berkurang dan lebih mudah terjangkau pisau bedah. *Kedua*, pembedahan lapisan perut selapis demi selapis yang mengalirkan darah terus-menerus. Semburan darah membuat janin sulit terlihat. Jika pembedahan dilakukan kurang hati-hati, bayi bisa tersayat di bagian kepala atau bokong. Terlebih, dinding rahim sangat tipis.

2) Masalah Pernapasan Bayi yang lahir lewat operasi cesar cenderung mempunyai masalah pernapasan: yaitu napas cepat dan tak teratur. Ini terjadi karena bayi tak mengalami tekanan saat lahir (seperti bayi yang lahir alami) sehingga cairan paru-parunya tak bisa keluar. Masalah pernapasan ini akan berlanjut hingga beberapa hari setelah lahir.

3) Angka Apgar Rendah

Rendahnya angka Apgar merupakan efek anestesi dan operasi cesar, kondisi bayi yang stres menjelang lahir, atau bayi tak distimulasi sebagaimana bayi yang lahir lewat persalinan normal. Berdasarkan penelitian, bayi yang lahir lewat operasi cesar butuh perawatan

lanjutan dan alat bantu pernapasan lebih tinggi dibandingkan bayi lahir normal.¹⁷

B. KONSEP JIRAHAH

1. Pengertian Jirahah

Jirahah berasal dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jamaknya adalah *jara'ah*, tetapi bisa juga *jirahat*. Makna kebahasaan Jirahah ath-Thibbiyah (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.¹⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis adalah;

- a) Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis.

Pasien harus membutuhkannya, baik itu kebutuhan *dhoruri* (asasi) atau kebutuhan lain yang mencapai derajat *hajiyyat* (kebutuhan) dan kebutuhan yang termasuk perkara *tahsiniyat* (tersiar) yang diperintahkan syar'i.

- b) Pasien atau walinya memberi izin operasi

- c) Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya. Dokter bedah dan para asistennya diisyaratkan kompeten melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai dengan standar yang dituntut.

¹⁷ www.kompas.com, diakses tanggal 5 Mei 2012, 08.42 am. Sumber dari PG (Konsultasi Ahli: Dr. Nina Martini Somad, Sp.O.G., spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RS Ibu dan Anak Hermina Jatinegara dan Bekasi; Dr. Nurwansjah, Sp.O.G., spesialis kandungan RS Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta).

¹⁸ Muhammad Khalid Mansur, *Al-ahkam Ath Thibiyah Al-Muta'alliqah Bi An-Nisa' Fi Fiqhi al-Islami*, diterjemahkan Team azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim Jakarta, 2004), 137.

- d) Dokter memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi
- e) Tidak ada alternative yang lebih ringan daripada operasi
- f) Operasi tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit.

Dalil kebolehan operasi medis

Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah:

1. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

2. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 129:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah

(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

3. Hadits yang menunjukkan kebolehan operasi:

عن جابر رضي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء , فإذا أصيب دواء برأ بأذن الله

*Diriwayatkan dari Jabir r.a Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :
Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat suatu penyakit telah tepat
maka sembuhlah dia dengan izin Allah*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu penyakit yang oleh Allah tidak diberikan obatnya, karenanya disyariatkan bagi manusia untuk menggunakan obat yang telah diketahui pengaruhnya terhadap penyakit melalui percobaan dan kebiasaan. Hal itu menunjukkan kebolehan pengobatan dan operasi berdasarkan aspek keumuman hadis tersebut.

2. Macam-macam operasi

Secara umum, operasi dalam pembahasan jirahah meliputi banyak kajian, seperti operasi untuk kecantikan, operasi pembedahan untuk tujuan forensic (otopsi) pada mayat, serta pembedahan dengan tujuan pengobatan. Dalam tema yang telah diterangkan diatas, pelaksanaan section caesarea dengan tanpa adanya indikasi medis dari pasien mengacu pada tindakan pembedahan dengan alasan khusus untuk dapat melakukan persalinan di tanggal yang diinginkan sehingga memberikan kesan unik dan cantik.

Dalam hal pelaksanaan Caesar dengan alasan menghendaki kelahiran di tanggal tertentu yang dianggap khusus sehingga memiliki kesan estetik, unik dan cantik merupakan bahasan dalam pembedahan dengan tujuan kosmetik atau untuk kecantikan sehingga menimbulkan kepuasan terhadap pasien.

Operasi kecantikan ini dibagi dua:

1. Operasi kecantikan yang disyariatkan.

Operasi ini dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, operasi plastik dengan tujuan pengobatan dan terapi medis. Faktor pemicunya adalah sebab *dharuri*, yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat pada fisik, kelainan bentuk, kerusakan atau kekurangan, karena terpenuhinya *dharurah* menjaga jiwa dari kebinasaan. Operasi kecantikan yang dibolehkan dalil-dali syara':

- a. Sebab eksternal, sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat dan kelaianan bentuk. Hal itu karena terpenuhinya hajat yang mengakibatkan bahaya pada seseorang, baik material atau spiritual, namun tidak sampai pada batasan *dharurah syar'iyah*.¹⁹

Kedua, operasi yang dibolehkan oleh dalil-dalil syara'. Bahasan ini mencakup dalam dua masalah sebagai berikut:

¹⁹ Khalid Mansur, *Op.Cit.*, 161-162

- 1) Hukum melubangi telinga perempuan untuk perhiasaan. *Pertama*, menurut mazhab Hanafi boleh. ²⁰Dan pendapat shahih dari mazhab Hanbali. *Kedua*, menurut mazhab Syafii tidak boleh.²¹ Dan menurut satu riwayat yang dipilih mazhab Hambali yang diperoleh Ibnu Jauzi.²²
- 2) Hukum melubangi hidung untuk berhias boleh apabila termasuk kebiasaan kaum perempuan berhias dengan cara demikian. Alasannya qiyas melubangi hidung dengan melubangi telinga perempuan, dengan faktor kesamaan hajat yaitu berhias.

b. Operasi plastik yang dilarang (tidak disyariatkan)

Yaitu operasi kecantikan dengan tujuan (zinah)²³ yaitu “mempercantik penampilan dan peremajaan tanpa ada sebab-sebab *dharuri* dan *hajiyah* yang mengharuskan dilakukannya operasi. Dalil-dalil sumber hukumnya adalah:

Surat Ar-Ruum ayat 30:

²⁰ *Ibid.*, 166. lebih lengkapnya lihat *Nizhamuddin, Al Fatawa Al-Hindiyah*, Jld.V, hlm. 357; Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al Mukhtar*, Jld. V1, hlm.240; Ath-Thahthawi, *Al-Hasyiyah*, Jld 1V, hlm 209; Ibnu Najam, *Al-Bahr Ar Ra'iq*, Jld V111, hlm 232; dan *Fatwa-Fatwa Qadhi Khan Dan Fatawa Al Bazzaziyah*, Cet.111, Daru Ihya' At-Turats, Beirut, 111, 410.

²¹ Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, Jld.1 hlm.394; dan Ibnu Hajar, *Fathul Bari Bin Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jld.X, hlm.331.

²² Ibnu Qayyim Al Jauzi, *Ahkam An-Nisaa'*, hlm.10; Al-Mardawi, *Al-Insyaf*, hlm.12; dan Ibnu Muflih, *Al-Furu'*, jld. 1, hlm.134. menurut doctor Kholid Mansur tidak ditemukan pendapat dari mazhab maliki mengenai pendapat permasalahan ini.

²³ Lihat terminology As-Sukri, *Naql Wa Zira'ah Al A'dha'*, hlm.240. Dr. Thahhub menjelaskan bahwa motivasi operasi ini adalah murni perubahan bentuk dan ziinah (mempercantik). Mengenai hal ini beliau mengatakan, “.....ketika mengetahui sebab dilakukannya operasi ini yang pada dasarnya menaruh perhatian bentuk, maka itu biasanya diakibatkan terganggunya pasien oleh suatu penampilan, keinginan pasien untuk memperbaikinya sampai pada level yang bisa diterima...”Thahhub, *Jiraha At-Tajmil*, hlm.422.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١٩﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Surat An-Nisa' ayat 119

وَلَا ضَلُّهُمْ وَلَا مُنِيبُهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Hadits Abdullah bin Mas'ud r.a., sesungguhnya nabi bersabda,

لعن الله الواشمات والموتشحات والتفلجات للحسن المغيرات خلقات الله

Allah melaknat wasyimat (pembuat tato), mustausyimat²⁴ (yang meminta dibuatkan tato), mutanammishat,²⁵ mutafallijat²⁶ untuk

²⁴Wasyim secara bahasa memasukkan jarum ke tubuh. Ibnu Manhzur, *Lisanul 'Arab*, Jld.X11, Hlm.638; dan Fairuzzabadi, *al Qamush al-Muhiith*,hlm.1506. Ibnu Hajar mengatakan, “ maksudnya memasukkan jarum dan sejenisnya kedalam tubuh hingga keluar darah, kemudian ditutup dengan cat atau semisalnya hingga menjadi hijau.”(fahtul bari bi syarh syahih al-bukhari, jld.X, hlm.372). Imam Nawawi mengatakan, terkadang tato dilakukan dengan ukiran dan putaran, baik pelaku atau objek (perempuan yang memintanya).” shahih muslim bi syarh an nawawi, jld. XIV,hlm.106). tato menurut

kecantikan, dan perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah²⁷²⁸

Sedangkan menurut penulis dasar hukum bedah caesar masih bersifat dzanni, hal ini berdasarkan pertimbangan masalah bedah caesar secara tekstual tidak tertuang dalam nash, begitu juga dalam beberapa hasil ijtihad dari beberapa ulama' masih terjadi banyak perbedaan. Hal ini, menurut pendapat penulis lebih disebabkan dari sudut pandang para ahli fikih tersebut dalam memandang permasalahan ini dari sudut pandang mana. Salah satu contoh hasil keputusan "Bahtsul Masail Keputusan Bahtsul Masail FMPP Ke-24 Se-Jawa Madura" di bawah ini:

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-24 SE-JAWA MADURA

Hari/Tanggal : Rabu-Kamis, 22-23 Desember 2011 M / 26-27 Muharram 1433 H

Tempat : PP. Al-Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung

1. Kelahiran 111111 (PP. Al Falah Ploso)

Deskripsi masalah

kalangan dokter, adalah mewarnai kulit secara permanen, dan biasanya dilakukan untuk perhiasan. (*al maushu'ah atthibbiyah al haditsah*, jld.1V, hlm.1300). menurut kalangan dokter terbagi menjadi dua: pertama, tato kecantikan, yaitu termasuk dalam kategori operasi yang diharamkan. kedua, tato medis, yang digunakan untuk menghilangkan bekas sebagian penyakit. ini hukumnya boleh, karena ada factor-faktor yang membolehkan medis. (*Muhammad rif'at, al 'alamiyat al jirahiyah*, hlm. 169-170).

²⁵ *Namishah* adalah perempuan yang menghilangkan rambut dari wajah, dan *muthanammishah* adalah perempuan yang meminta dicabut rambutnya

²⁶ *Muthafallijat* yaitu perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi, yaitu dengan cara mengikir diantara gigi seri dan gigi taring.

²⁷ *Taghyir* (perubahan) adalah sifat yang menetapi setiap bentuk diatas. (Ibnu Hajar, *Op.Cit.*,jld.X,hlm..373)

²⁸ Hr.Bukhari dan Muslim. lihat Ibnu Hajar, *Op.Cit.*jld.X,hlm.372; dan Nawawi, *Op.Cit.*

111111 adalah nomor cantik sekaligus unik yang melambangkan tanggal sebelas, bulan sebelas (November) dan tahun 2011. Setiap orang pasti ingin mengabadikannya dalam moment tertentu. Tak terkecuali pasangan muda-mudi yang sengaja merayakan akad pernikahannya di tanggal tersebut dengan memakai mahar Rp 111.111 dan segala sesuatu yang bertema 111111. Tidak hanya itu, fenomena 111111 yang terjadi tiap satu abad ini juga dimanfaatkan ibu-ibu hamil agar bisa melahirkan anaknya tepat di tanggal cantik itu.

Masih dalam tanggal 111111, kebetulan atau tidak, ada suatu kasus nyata yang menarik perhatian. Di suatu daerah terdapat sepasang suami istri yang secara dzahir mereka '*afifah*' (tidak pernah berdosa besar). Setelah akad nikahnya lima setengah bulan yang lalu, tepat pada tanggal 111111 sang istri melahirkan. Istri tersebut bersumpah bahwa ia tidak pernah berhubungan badan selain dengan suaminya.

Pertanyaan

- a. Bagaimana hukum menyengaja melahirkan anaknya tepat di hari 111111 dengan cara paksa semisal dengan operasi caesar?

Jawaban

Haram, karena keinginan memiliki anak berkelahiran tanggal 111111 bukanlah *hajjah muhimmah* yang memperbolehkan pelaksanaan operasi caesar.

Referensi:

1. **Fatawa Al Azhar Juz 2**

فتوى الازهار

والذي يقتضيه النظر الدقيق في قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة في شق البطن وتشريح الجثة من اثبات حق القتل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق وتشريح ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فان الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحي فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة , و يؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطي في بيان سبب الحديث, فانه ظاهر أن الحفار الذي تمه الله النبي صلى الله عليه والسلام عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك المصالح في ذلك ولا حاجة ماسة اليه, و بما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الاسلام القويم, فانها مبنية على رعاية المصالح راجحة, وتحمل الضرر لأخف جلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحي اذا ظن أنه لايموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له. ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا, بل أطلقوا القول في تحريم شق بطن الحي, لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم في زمانهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال.

Fatawa al-Azhar: Pertimbangan cermat yang diperlukan dalam aturan syariat dan substansinya bahwa jika ada tujuan yang rajih dalam pembedahan perut dan pembedahan mayat (otopsi) untuk membuktikan benar dibunuh oleh pembunuh atau membebaskan dari tuduhan pembunuhan dengan racun misalnya, yang tidak bertentangan ini adalah hadits Nabi untuk menghormati mayat sebagaimana menghormati manusia yang masih hidup. Sebagaimana yang kami kutip dari Imam as-Suyuti dalam menjelaskan sebab hadits tersebut, jelas bahwa Nabi saw. Melarang untuk memecah tulang (mayat) tanpa ada kepentingan di dalamnya dan Hajat yang mendesak. Sebagaimana yang telah kita sampaikan menyepakati mankna hadits dan kaidah-kaidah agama Islam yang kuat. Maka sesungguhnya penjelasan tersebut didasarkan pada kepentingan yang penting, dan yang mengandung kerusakan ringan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. lebih kuat dari bahaya yang tampak saat ini. Dalam hal ini, Sesungguhnya dibolehkan membedah perut orang yang masih hidup jika terdapat dugaan tidak mati terhadap keragu-raguan ini dan adanya maslahat di dalamnya. Dan semoga para ahli fiqh tidak terpaku pada contoh diatas Tetapi pernyataan keharaman membedah perut orang yang masih hidup, karena masalah pembedahan ini belum dilakukan dalam waktu seperti sekarang ini sebagaimana jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁹

²⁹, Fatawa al-Azhar,

Mughni Al-Muhtaj Juz 4

المغنى المحتاج

وعبارته : "فائدة" قال في احياء لا ادري رحصة في تثقيب اذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها فان ذلك جرح مؤلم مثله موجب للقصاص فلا يجوز الا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والترزيبا لحلى غير مهم فهذا وان كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستعجار عليه غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حرامها.

Mughni al-Muhtaj: Ungkapan: "manfaat" dalam Ihyā', tidak diketahui (ditemukan) adanya keringanan bagi anak laki-laki untuk menggunakan perhiasan emas apapun. Maka sesungguhnya jirah dalam hal ini dijawab oleh mu'allim untuk qishash maka tidak dibolehkan kecuali terdapat hajat muhimmah (penting) seperti tujuan hijamah dan khitan. Dan pada hal yang tidak penting, maka haram dan mencegah hal tersebut adalah wajib.³⁰

2. I'anatuttholibin juz 4

إعانة الطالبين

(وحرّم تثقيب) أنف مطلقا (وأذن) صبي قطعاً، وصبية على الأوجه لتعليق الحلق - كما صرح به الغزالي وغيره -
لأنه إيلاّم لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح، وفي فتاوى قاضيخان
من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله (ص)، وفي الرعاية للحنابلة
يجوز في الصبية لغرض الزينة. ويكره في الصبي. انتهى. ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا
الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديماً وحديثاً في كل محل. وقد جوز (ص) اللعب لهن بما فيه صورة
للمصلحة، فكذا هذا أيضاً.

I'anatuttholibin: Haram melubangi hidung (tindik) dan telinga bagi anak laki-laki. Dan anak perempuan terhadap wajah untuk merubah penciptaan. Sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali dan lainnya, bahwa sesungguhnya terdapat alasan yang tidak membiarkan baginya yang merupakan kebutuhan dan kebolehan. Imam Zarkasyi dalam pendapat

³⁰ Syamsyuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khotib asy- Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Juz 4*, (Beirut: Daarul Kutb, 1971), 278.

yang shahih, Dalam fatwa sebagian Hanafiyah membolehkan/ tidak mengapa karena hal tersebut sebagaimana yang ada dalam masa jahiliyyah dan tidak diingkari oleh Nabi. Dalam pendapat Hanabilah membolehkan bagi anak perempuan dengan tujuan untuk mempercantik diri. Dan bagi anak laki-laki, dilarang. Pendapat syaikh dalam sarah Minhaj hanya membolehkan bagi anak perempuan, tidak anak laki-laki karena pada masa itu sudah menjadi adat kebiasaan untuk mempercantik diri. Yang diperlukan dalam hak mereka sebelumnya dan yang akan hadir di setiap kondisi. Dan boleh untuk bermain-main terhadap kondisi masalah.³¹

Hamisy Buggyatul Mustarsyidin

هامش بغية المسترشدين

وعبارته: (مسئلة) جرى في الاحياء على تحريم تثقيب اذان الصبية لاجل تعليق الحي ووجوب المنع منه وحرمة الاستئجار عليه وتبعه الدميري والمزجد وقال السمهودي يجوز بل نقل عن ابن عباس ان تثقيب اذان الصبي من السنة فضلا عن الانثى... يحرم جعل شواهد للبعد في وجهه وهي اللعوط ليتميز عن الاحرار وان كان معتادا فيجب المنع منه لانه جرح مؤلم ولايجوز الجرح الا للحجة مهمة كفصد والحجامة. اهـ

Dalam Kitab fatawa al-Azhar, penjelasan tentang *jirah* (bedah) dalam kasus pembedahan mayat untuk otopsi sehingga dibolehkan membedah tubuh mayat dengan tujuan untuk mengungkap pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini biasa dipergunakan dalam tindakan kedokteran modern. Dalam hadits diatas juga disebutkan bahwa hendaknya memperlakukan mayat sebagaimana memperlakukan orang yang masih hidup, dimaksudkan agar kehormatan seseorang tetap terjaga sekalipun telah meninggal dunia.

Berbeda dengan Pejelasan *jirah* dalam Kitab i' anatuthalibin, yang menjelaskan tentang melubangi bagian tubuh seseorang. Dalam kasus diatas, adalah

³¹ Ibnu sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyati, *I' anatutthalibin*, Juz 4, 182.

melubangi bagian tubuh tertentu (tindik) seperti pada bagian hidung dan telinga. Menurut beberapa ahli, hal demikian tidak dibolehkan secara mutlak bagi laki-laki. Namun, beberapa ulama' membolehkan dan tidak melarang melakukan hal tersebut pada anak perempuan (wanita), dikarenakan hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan wanita sejak zaman jahiliyyah dan Nabi saw tidak mengingkari hal tersebut.

Begitu juga pada Kitab Bughyatul Murtasyidin, yang secara substansial sama dengan pemaparan sebelumnya. Kebolehan bagi anak perempuan untuk melubangi telinga untuk mempercantik diri dan keharaman laki-laki untuk melubangi telinga kecuali melakukan pembedahan dengan alasan tertentu (penting) seperti khitan dan sejenisnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, pembedahan terhadap manusia yang masih hidup boleh dilakukan selama terdapat hajat atau kepentingan yang sangat dibutuhkan, seperti :³² untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat, mengeluarkan benda berharga dari tubuh mayat, seperti emas atau permata yang tertelan, untuk kepentingan penegakan hukum seperti kematian yang diragukan, pembunuhan dengan racun, serta untuk kepentingan penelitian ilmu kedokteran seperti mempelajari anatomi tubuh.

Secara umum dijelaskan bahwa adanya tindakan bedah Caesar tanpa adanya indikasi medis dari dokter terhadap pasien yang bersangkutan tidak termasuk dalam kriteria *hajat muhimmah*. Yaitu keadaan mendesak yang mengharuskan seseorang

³² M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 136..

untuk mengambil tindakan tersebut demi keselamatannya dan bayi yang dikandungnya. Permintaan kelahiran di tanggal khusus seperti yang diinginkan pasien jelas tidak dibenarkan dalam islam. Seperti pembahasan sebelumnya, kelahiran dengan section akan menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan kelahiran normal seperti pendarahan pada ibu dan kesulitan pernapasan pada bayi yang baru dilahirkan. Tidak hanya itu, tapi juga mengandung resiko jangka panjang.

